

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Presiden Negara Republik Indonesia, Joko Widodo, pada tanggal 12 Januari 2021 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang mengatur lebih lanjut tentang keberadaan Komponen Cadangan.¹ Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam waktunya menjadi Menteri Pertahanan Indonesia telah menunjukkan pencapaiannya dengan melanjutkan pemberlakuan Komponen Darurat ini. Pembentukan Komponen Cadangan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (UU No. 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara).

Dalam pembentukannya Komponen Cadangan menemui kontra dalam keefektifannya dalam hal pertahanan negara. Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN)

¹ Satrio Widiyanto, Pengamat Soroti Kinerja Prabowo Jadi Menhan, dari Komcad hingga RS Darurat, hlm.1 <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012815984/pengamat-soroti-kinerja-prabowo-jadi-menhan-dari-komcad-hingga-rs-darurat>, diakses pada 20 Oktober 2021

menyebutkan tentang ruang lingkup ancaman yang harus dihadapi PSDN untuk pertahanan negara dan bisa saja menciptakan permasalahan baru. Karena ruang lingkup ancaman yang harus dihadapi PSDN untuk Pertahanan Negara dianggap tumpang – tindih karena dalam Pasal (2) mengatur ancaman non – militer dan ancaman hibrida, seperti ancaman keamanan dalam negeri seperti korupsi, komunisme, terorisme, dan tindak pidana menjadi ranah hukum PSDN untuk Pertahanan Negara.² Dalam penanganannya selama ini, ancaman dalam negeri seperti yang disebutkan diatas sudah ada undang – undang nya dan sanksinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang – undangan lainnya.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Untuk Pertahanan Negara mengatur setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. Seterusnya, pada Pasal 6 ayat (2) mengatakan bahwa bela negara berwujud wajib mengikuti pelatihan dasar militer bagi Warga Negara Indonesia. Pada pasal selanjutnya, mengatakan bahwa pelatihan dasar militer secara wajib diperuntukkan untuk Para Calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan.³ Ini menunjukkan keberadaan Komponen

² Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN

³ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Cadangan yang sipil sekaligus militer. Padahal dalam Pasal 46 UU PSDN mengatakan bahwa diberlakukan hukum militer menjadikan Komponen Cadangan bagian dari militer dan sipil. Pemerintah juga menjamin hak warga negara Aparatur Sipil Negara maupun pekerja yang mengikuti Komponen Cadangan tidak membuat putusnya hubungan kerja. Sedangkan, mahasiswa memperoleh hak akademisi dan tidak menghilangkan statusnya sebagai peserta didik. Disini menjelaskan bahwa Komponen Cadangan berisi penduduk sipil yang tunduk kepada peraturan militer.

Dengan keberadaan Komponen Cadangan yang masih tidak jelas ini, sipil atau militer, menciptakan potensi pelanggaran Prinsip Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pembedaan atau *distinction principle* menentukan bahwa harus ada pembedaan pada penduduk sipil dengan kombatan. Perbedaannya dapat dilihat dari pengertiannya, penduduk sipil adalah penduduk yang tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran artinya bukan merupakan sebuah ancaman bagi pihak lain yang sedang berperang dan harus dilindungi keberadaannya, sedangkan kombatan adalah penduduk Negara yang bertikai yang turut serta secara langsung dalam pertempuran, bberhak untuk melakukan perbuatan perang, dan jika jatuh ketangan musuh dilindungi sebagai tawanan perang.⁴ Konvensi – Konvensi Jenewa Tahun

⁴ Konvensi Jenewa IV 1949

1949 mengatur tentang perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa terdiri dari 4 konvensi, yaitu :

1. Konvensi Jenewa I 1949 adalah Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*).
2. Konvensi Jenewa II 1949 adalah Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, of August 12, 1949*).
3. Konvensi Jenewa III 1949 adalah Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949*).
4. Konvensi Jenewa IV 1949 adalah Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu Perang (*Geneva Convention*

*relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, of August 12, 1949).*⁵

Jika jatuh ketangan musuh kombatan dilindungi Konvensi III Jenewa 1949. Penduduk Sipil dilindungi berdasar Konvensi IV Jenewa 1949. Karena dalam pelaksanaannya hak warga sipil berlaku dalam segala konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Semua ada perlindungan hukumnya, hanya bentuk perlindungan kombatan dan penduduk sipil adalah berbeda. Menurut Konvensi – konvensi Jenewa, mengatur bahwa kombatan yang menyerah tidak lagi boleh diserang dan dibunuh. Dan jika jatuh ke tangan musuh seorang kombatan mendapat perlindungan sebagai tawanan perang. Hak-haknya sebagai tawanan perang harus dijamin oleh penawan. Sedangkan penduduk sipil harus dilindungi dari setiap tindakan kekerasan dalam perang, tidak boleh mejadi target serangan musuh, penduduk sipil tidak dapat dijadikan tawanan perang serta dijamin hak-hak mereka selama perang.⁶

Konvensi Jenewa IV 1949 mengatakan bahwa tujuan dilahirkan Hukum Humaniter Internasional adalah untuk melindungi korban perang, kombatan yang sudah menyerah ataupun penduduk sipil. Prinsip pembedaan pada dasarnya adalah untuk membedakan target yang sah untuk diserang dan

⁵ Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1999, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Pengayoman, Jakarta, hlm. iii.

⁶ *Ibid* hal. 13

target yang tidak sah. Maka dari itu, *distinction principle* atau prinsip pembedaan bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap warga sipil. Pasal 4 Konvensi Jenewa IV 1949 berisi tentang warga sipil yang wajib dilindungi, isinya “Negara-negara netral harus melaksanakan secara analogi ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap yang luka dan sakit dan terhadap petugas dinas kesehatan serta rohaniwan dari angkatan perang dari Pihak-pihak dalam sengketa, yang diterima atau ditawan dalam wilayahnya, demikian pula terhadap orang-orang yang meninggal yang diketemukan.”

Pembentukan komponen cadangan merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 8 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam konsideran Undang-undang tersebut antara lain dinyatakan bahwa pelaksanaan pertahanan Negara didasarkan antara lain pada prinsip-prinsip hukum internasional (termasuk hukum humaniter). Berarti pengorganisasian komponen cadangan sebagai salah satu unsur pertahanan Negara Indonesia juga harus mengindahkan hukum humaniter, termasuk prinsip pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Prinsip pembedaan Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa dalam situasi konflik bersenjata setiap penduduk pihak yang bertikai harus jelas statusnya apakah sebagai kombatan atau sebagai penduduk sipil, maka pada situasi konflik bersenjata setiap anggota komponen cadangan statusnya juga harus diatur secara jelas apakah sebagai kombatan atau sebagai penduduk sipil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fakta – fakta latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan Komponen Cadangan saat ini sudah sesuai dengan *distinction principle* atau Prinsip Pembedaan dari Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana status Komponen Cadangan pada saat Indonesia dalam keadaan darurat perang ditinjau dari *distinction principle* dari Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Komponen Cadangan seharusnya supaya sesuai dengan *distinction principle*.
2. Untuk mengetahui status Komponen Cadangan pada saat Indonesia dalam keadaan darurat perang ditinjau dari *distinction principle* dari Hukum Humaniter Internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pengetahuan Hukum dibidang Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak – pihak terkait, yaitu :

1. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan perkembangan di bidang hukum khususnya bidang Hukum Humaniter Internasional tentang kebijakan dan peran pemerintah dalam menangani status Komponen Cadangan.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperbaiki pengaturan Komponen Cadangan Indonesia agar sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian skripsi “Status Komponen Cadangan Sistem Pertahanan Semesta Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional” merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil buah pemikiran

penulis sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya ilmiah orang lain.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari beberapa penelitian dahulu yang memiliki kajian yang relatif sama tetapi obyek dan sasaran dari penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian dahulu.

Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan yang dijadikan sebagai pembandingan ini ada tiga penulisan ilmiah antara lain:

1. PRIYANTO, WAHYU. (2018). PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) DALAM PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL (CIVILIANS) DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH. Rumusan masalah :
Bagaimana perlindungan penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional? Bagaimana penerapan Prinsip Pembedaan dalam perlindungan Penduduk Sipil dalam konflik bersenjata di Suriah?

a. Dengan hasil penelitiannya adalah

- 1) Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949, secara tegas mengatur tentang perlindungan warga sipil. Meskipun pada Konvensi Jenewa I, II, dan III 1949 juga mengatur tentang perlindungan warga sipil.

2) Perlindungan dalam konflik Suriah tidak mengindahkan Prinsip Pembedaan. Pasalnya dalam konflik tersebut banyak warga sipil yang meninggal dunia sehingga menimbulkan bencana kemanusiaan yang besar.

b. Perbedaan penulisan hukum oleh Wahyu Priyanto adalah penulisan ilmiah Wahyu Priyanto memfokuskan kepada penerapan prinsip pembedaan dalam perlindungan penduduk sipil di wilayah konflik Suriah, sedangkan penulisan hukum penulis menitikberatkan kepada hubungan Komponen Cadangan dengan Hukum Humaniter Internasional.

2. SAPUTRA, DEDE ANGARA. (2019). ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA. Rumusan Masalah : Bagaimana arah politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara? Bagaimana implikasi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap rakyat?

a. Dengan hasil penelitiannya adalah :

1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan

Negara ini dilatarbelakangi oleh suatu keadaan untuk mempertahankan negara dan memperkuat negara dalam menghadapi ancaman. Dilaksanakan dengan cara pengelolaan sumber daya nasional, yang dilaksanakan melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama, serta mobilisasi dan demobilisasi.

2) Fungsi pertahanan negara dilakukan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di semesta negara ini sehingga dapat memaksimalkan dan menciptakan peranan penting dalam sistem pertahanan semesta Indonesia.

3) Dalam pelaksanaannya diperlukan tolak ukur supaya penggunaan komponen cadangan tidak digunakan secara semena – mena oleh penguasa.

b. Perbedaan Penulisan Hukum oleh Dede Anggara Saputra dengan Penulisan Hukum yang akan ditulis penulis adalah penulisan hukum oleh Dede Anggara Saputra memfokuskan tulisannya ke bagaimana arah Undang – Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, sedangkan yang ditulis penulis adalah hubungan Komponen Cadangan dengan Hukum Humaniter Internasional.

3. SUNARTO, RIO AGUS. (2008). TINJAUAN YURIDIS NORMATIF POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG – UNDANG KOMPONEN CADANGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DITINJAU DARI HUKUM PERTAHANAN NEGARA. Rumusan Masalah : Bagaimanakah kondisi pertahanan negara Republik Indonesia saat ini? Bagaimanakah politik hukum Rancangan Undang – Undang Komponen Cadangan ditinjau dari hukum pertahanan negara?
- a. Dengan hasil penelitiannya adalah :
- 1) Berdasarkan peta kekuatan TNI dan Alat Utama Sistem Senjata TNI, Pertahanan Negara Republik Indonesia sudah melindungi seluruh rakyatnya.
 - 2) Kebijakan mengenai Komponen Cadangan harus ditinjau lagi karena dalam realisasinya TNI belum mampu mencukupi kebutuhan militer TNI itu sendiri.
 - 3) Penerapan Wajib Militer harus mengindahkan Hak Asasi Manusia.
- b. Perbedaan penulisan ilmiah Rio Agus Sunarto dengan penulisan hukum penulis adalah penulisan ilmiah Rio Agus Sunarto menitikberatkan fokus penulisan kepada hubungan Komponen Cadangan dengan Pertahanan Negara, sedangkan penulisan hukum penulis dititikberatkan kepada hubungan Komponen Cadangan dengan Hukum Humaniter Internasional.

F. Batasan Konsep

1. Komponen Cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan komponen utama.⁷
2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁸
3. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.⁹
4. Prinsip Pembedaan atau *distinction principle* adalah prinsip pembedaan berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan *ratione personae* yang menyatakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil harus

⁷ Pasal 1 Ayat 6 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

⁸ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara

⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara.

mendapatkan perlindungan umum bahaya yang ditimbulkan akibat operasi militer.¹⁰

5. Kombatant adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹ Anggota angkatan bersenjata suatu Pihak yang terlibat konflik (kecuali tenaga medis dan rohaniwan seperti yang termaktub dalam Pasal 33 Konvensi Ketiga) adalah pejuang, artinya, mereka memiliki hak untuk berpartisipasi langsung dalam peperangan.¹²
6. Penduduk sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer atau dari angkatan bersenjata.¹³
7. Ancaman militer adalah agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara serta konflik komunal.¹⁴
8. Hukum Humaniter Internasional adalah keseluruhan ketentuan hukum yang merupakan bagian dari hukum internasional public yang mengatur tingkah

¹⁰ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, hal. 72.

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹² Pasal 43 Ayat (2) Protokol Tambahan (AP1) dari Konvensi Jenewa 1949

¹³ Konvensi Jenewa IV 1949

¹⁴ Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi manusia.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.¹⁶

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian berjenis Penelitian Hukum Normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer meliputi :

1. Konvensi Jenewa 1949
2. Konvensi Jenewa IV

¹⁵ F. Sugeng Istanto, 1997, Penerapan Hukum Humaniter Internasional Pada Orang Sipil Dan Perlindungannya Dalam Pertikasian Bersenjata. *Makalah, Dalam Buku Hukum Humaniter Suatu Perspektif. Pusat Studi Hukum Humaniter FH – Trisakti. Jakarta.* Halaman 41.

¹⁶ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
7. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Sistem Kesehatan Pertahanan Negara
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat para ahli diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis Penelitian Hukum Normatif ini menggunakan metode pengumpulan data berupa :

- a. Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang di dapatkan dari berbagai sumber, dihubungkan dan di analisis satu dengan yang lainnya.¹⁷



¹⁷ Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Rajawali Press.